



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A

Website : www.halmaherautarakab.go.id, Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com.

T O B E L O

Kode Pos 97762

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK LAHAMAWAY

No Nomor : 503/111/DPM-PTSP/PAUD/VII/2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Frando Mohoino tanggal 19 Juli 2022 tentang Permohonan Izin operasional TK LAHAMAWAY
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1198/IZ.144/2022 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional
- MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Lahamaway Kepada :

1. Nama Lembaga : TK LAHAMAWAY
2. Nama Pemohon : **Frando Mohoino**
3. Bertindak Sebagai : Pengelolah
4. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
5. Penanggungjawab : Kepala Desa
6. Alamat : Kali Upa
7. Kecamatan : Tobelo Tengah
8. Kabupaten : Halmahera Utara
9. Provinsi : Maluku Utara
10. Status Bangunan : Milik Desa

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KETIGA : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Taman Kanak-Kanak ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku Selama :

- a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan Pendidikan Masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 28 Juli 2022
a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Plt. Kepala Dinas PMPTSP



Muhamad Tapitapi, SKM

Pembina J/IIa

NIP. 196305121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A

Website : www.halmaherautarakab.go.id, Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com.

T O B E L O

Kode Pos 97762

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK LAHAMAWAY

Nomor : 503/110/DPM-PTSP/PAUD/VII/2022

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Frando Mohoino tanggal 19 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian TK LAHAMAWAY;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1198/IZ.144/2022 tentang Dinyatakan Layak untuk diberikan Izin Pendirian TK LAHAMAWAY
- MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Halmahera Utara

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Nama Pemilik TK | : Frando Mohoino |
| 2. Bertindak Sebagai | : Kepala Sekolah |
| 3. Nama TK | : TK LAHAMAWAY |
| 4. Penanggungjawab | : Kepala Desa |
| 5. Desa | : Kali Upa |
| 5. Kecamatan | : Tobelo Tengah |
| 6 Kabupaten | : Halmahera Utara |
| 7 Provinsi | : Maluku Utara |
| 8 Status Bangunan | : Milik Desa |

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara TK ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila TK ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 28 Juli 2022

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Plt Kepala Dinas PMPTSP



Muhamad Tapitapi, SKM

Pembina/Wa

NIP. 196805121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.